



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso,
dipandang perlu membentuk tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bondowoso tentang Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MUHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 14 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	SUDAEDI	Ketua KPU	Ketua Pengarah	Pengarah
2	MOHAMAD MAKHSUN	Anggota KPU	Anggota Pengarah	Pengarah

3	IMROATUL HUSNAH	Anggota KPU	Anggota Pengarah	Pengarah
4	ABU SOFYAN	Anggota KPU	Anggota Pengarah	Pengarah
5	MOH. ANDRI YULIANTO	Anggota KPU	Anggota Pengarah	Pengarah
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	TOIDIN	Sekretaris	Ketua	<p>1. Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>cultureset</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan - 17 perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <p>a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p>
2	MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3	ANDRY PUGUH HARDIANTO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4	ROHIMATUL HASANAH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5	DIAH AYU WULANDARI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
6	FIRLIA DWI CAHYA RAMADHANI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	

7	MULYADI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	<p>b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan</p> <p>c. Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).</p>
II. TIM PENATA LAKSANA				
1	AMMA ABRIANSYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan</p>
2	ADIETS NURHASANAH	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3	FAHRUROZHI MASHURI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

4	MOHAMAD SAPARULLAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.
5	ILMI ARDIANSYAH	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	RACHMAD HIDAYAT	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	RONI YOGA IRAWAN	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
8	ANDIKA DHARMA HADIKUSUMA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	FITRI RESDIYANI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
10	NURUL FAISOL RAHMAN	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

11	PUTRI FAJRIANA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
12	SAIFULLAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
13	AJI NURKHODARI	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
14	KHALIL	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
15	MOH. DAFID	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
16	MOH. ALI Wafa	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
17	AGUS SANTOSO	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

18	MALINDASARI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
19	ALVIAN HEGAR PRAYOGA	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
20	ALFIAN FIRMANSYAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
21	ANDI ARAFIQ	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
22	HAIRUL UMAM	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
23	WARDA NIATUSSOLIHAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1	FAHRUROZHI MASHURI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c. meningkatnya disiplin SDM aparatur; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan e. meningkatnya profesionalisme SDM.
2	ILMI ARDIANSYAH	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	ANDIKA DHARMA HADIKUSUMA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	PUTRI FAJRIANA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	AJI NURKHODARI	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

6	ANDI ARAFIQ	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	AMMA ABRIANSYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Target yang ingin dicapai: a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	NURUL FAISOL RAHMAN	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	ALVIAN HEGAR PRAYOGA	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	HAIRUL UMAM	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing- masing instansi pemerintah. 2. Target yang ingin dicapai: a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja; dan c. meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2	ANDRY PUGUH HARDIANTO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3	ROHIMATUL HASANAH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4	DIAH AYU WULANDARI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5	FIRLIA DWI CAHYA RAMADHANI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
6	MULYADI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1	FAHRUROZHI MASHURI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan	Ketua	1. meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik KPU Kabupaten

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		Bondowoso secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
2	ADIETS NURHASANAH	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. 3. Target yang ingin dicapai: a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan
3	MOHAMAD SAPARULLAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	ILMI ARDIANSYAH	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	RACHMAD HIDAYAT	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6	RONI YOGA IRAWAN	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	ANDIKA DHARMA HADIKUSUMA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

8	FITRI RESDIYANI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
9	PUTRI FAJRIANA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
10	SAIFULLAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
11	AJI NURKHODARI	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
12	KHALIL	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
13	MOH. DAFID	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
14	MOH. ALI WAFA	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

15	AGUS SANTOSO	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
16	MALINDASARI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
17	ALFIAN FIRMANSYAH	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
18	ANDI ARAFIQ	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
19	WARDA NIATUSSOLIHAN	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
VII.AGEN PERUBAHAN				
1	TOIDIN	Sekretaris	Agen Perubahan	Menyusun rencana aksi perubahan di lingkungan satuan kerja
2	ADIETS NURHASANAH	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Agen Perubahan	Menyusun rencana aksi perubahan di lingkungan satuan kerja

3	MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Agen Perubahan	Menyusun rencana aksi perubahan di lingkungan satuan kerja
4	FAHRUROZHI MASHURI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Agen Perubahan	Menyusun rencana aksi perubahan di lingkungan satuan kerja
5	AMMA ABRIANSYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Agen Perubahan	Menyusun rencana aksi perubahan di lingkungan satuan kerja

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONDOWOSO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO